



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BAKUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/ 2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAKUNG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BAKUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI IDA KRISNAWATI	P	DSN BAKUNG SELATAN RT 03 RW 02
2.	INDY ANTIKA ANWAR	P	DSN BAKUNG UTARA RT 04 RW 01
3.	TOTOK HARIANTO	L	DSN BAKUNGSELATAN RT 01 RW 03

B. KELURAHAN/DESA BULULAWANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDIKA TRIPITONO	L	DSN KEDUNGGAJUL RT 01 RW 02
2	SALWA FEBI MAHARANI	P	DSN KEDUNGGAJUL RT 02 RW 01
3	ENIK TRIANA	P	DSN KEDUNGGAJUL RT 02 RW 02

C. KELURAHAN/DESA KEDUNGBANTENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NITA SUGIANTI	P	DSN BANARAN RT 01 RW 04
2	RUDI HARTONO	L	DSN JANGAN RT 01 RW 06
3	RATNA DIAN NINGRUM	P	DSN. BANARAN RT 04/03 DS. KEDUNGBANTENG

D. KELURAHAN/DESA LOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD KHAIRUN	L	RT 02 RW 04 DS LOREJO
2	NURITA KUSUMAWATI	P	RT 01/03 DS. LOREJO
3	EKO DIKI S	L	RT 4/5 DS. LOREJO

E. KELURAHAN/DESA NGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANANG YUSWANTO	L	DSN KRISIK RT 02 RW 04
2	KIKI NURMALA FATMAWATI	P	DSN PRODO RT 01 RW 03
3	AMLIYA SOVI ARIANTI	P	DSN PRODO RT 04RW 03

F. KELURAHAN/DESA PLANDIREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAN ANITA	P	DSN NGADIREJO RT 04 RW 06
2	NIKEN SURYANINGTYAS	P	DSN NGADIREJO RT 01 RW 06
3	MULYONO	L	DSN SIDOREJO RT 02 RW 04

G. KELURAHAN/DESA PULEREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETIA LESTARI	P	DSN. KALIPUCUNG RT 2/5
2	MIFTAKHUL HUDA	L	DSN MIRIBANTENG RT 01 RW 02
3	ERWIN YULI ASTANTI	P	DSN MIRIBANTENG RT 04 RW 01

H. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIBOWO DWI RAHAYU	L	DSN SIDOMULYO RT 03 RW 03
2	SURYO ADI NUGROHO	L	DSN SIDOMULYO RT 02 RW 03
3	LARAS NOPI ATIN	P	DSN SIDOMULYO RT 03 RW 04

I. KELURAHAN/DESA SUMBERDADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO PRASETYO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 01
2	ELVIS FERY KRISTANTO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 01
3	DINA NURIANI	P	DSN BELIKBENDO RT 02/03

J. KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIKE FIRANDA	P	DSN KRAJAN RT 02 RW 01
2	NATA DIAN NANDA	L	RT 03/05 DS. TUMPAK KEPUH
3	ISMIATI	P	DSN KRAJAN RT 05 RW 02

K. KELURAHAN/DESA TUMPAKOYOT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BURHANUDIN	L	DSN SUMBERSARI RT 03 RW 02
2	MIMIN JAMIAT	P	DSN TULUNGASARI RT 04 RW 04
3	ONKI PRIMA CHANDRA	L	DSN SUMBERSARI RT 05 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

